

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang atau satu pihak berjanji kepada seorang atau pihak lain atau di mana dua orang atau dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Syarat dari perjanjian itu sendiri adalah adanya persetujuan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Perjanjian terdiri dari berbagai jenis, salah satunya adalah perjanjian bernama dan tidak bernama. Salah satu contoh dari perjanjian bernama adalah perjanjian pemborongan.

Perjanjian pemborongan menurut Pasal 1601 b jo. Pasal 1604 s/d 1617 KUHPdt adalah perjanjian dengan mana pihak satu, (pemborong), mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan borongan, dan pihak yang memborongkan mengikatkan diri untuk membayar harga borongan yang telah ditentukan.¹ Seiring perkembangan zaman, pada saat ini asas kebebasan berkontrak yang paling sering digunakan dalam perjanjian pemborongan. Asas kebebasan berkontrak adalah asas yang dimana setiap orang dapat secara bebas membuat perjanjian selama memenuhi syarat sahnya perjanjian dan tidak melanggar hukum, kesusilaan, serta ketertiban umum. Berdasarkan pasal 1338

¹ Abdul R. Saliman, Hermansyah, dan Ahmad Jalis, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh*, Kencana Prenada Media Group, 2005, Hlm 85.

ayat (1) KUHPerdara : “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.² Semua perjanjian yang dimaksud disini yakni segala jenis perjanjian serta antara pihak manapun. Akan tetapi kebebasan tersebut ada batasannya yaitu selama tidak melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Dewasa ini banyak Perusahaan Otobus yang mengadakan perjanjian pemborongan armada Bus dengan Perusahaan Karoseri. Karena, tidak memungkinkan untuk Perusahaan Otobus memproduksi armada bus sendiri.

Pada perjanjian pemborongan armada bus para pihaknya sama dengan perjanjian pemborongan pada umumnya, yaitu pihak pemborong dan yang memborongkan. Dimana kedua belah pihak tersebut memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban tersebut dinamakan pemenuhan prestasi.

Pemenuhan prestasi merupakan kewajiban kedua belah pihak. Apabila ada hal tidak terpenuhinya prestasi oleh salah satu pihak dalam perjanjian tersebut, baik secara keseluruhan, tidak tepat waktu ataupun tidak layak dalam memenuhi prestasi maka hal itu disebut dengan istilah wanprestasi.

Berdasarkan pasal 1234 KUHPerdata prestasi adalah perikatan ditujukan untuk menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu, dan tidak melakukan sesuatu. Sebaliknya dianggap wanprestasi apabila seseorang :³

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut kontrak tidak boleh dilakukannya.

Wanprestasi dalam perjanjian pemborongan biasanya terjadi bilamana pihak pemborong dalam hal ini adalah Perusahaan Karoseri melakukan keterlambatan pembuatan armada bus. Maka dalam hal terjadinya wanprestasi oleh pihak pemborong, biasanya melakukan tuntutan.

Dalam pasal 1267 BW dijelaskan “apabila debitur dalam keadaan *wanprestasi*, kreditur dapat memilih di antara beberapa kemungkinan tuntutan yaitu :⁴

Pemenuhan Perikatan;

1. Pemenuhan Perikatan dengan ganti kerugian;
2. Ganti kerugian;
3. Pembatalan Perjanjian timbale balik;
4. Pembatalan dengan ganti kerugian.

³ Abdul R. Saliman, Ibid, Hlm 44.

⁴ H. Ridwan Syahrani 2004. *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Vol.1, Bandung, P.T.

Dari penjelasan tersebut di atas, penulis merasa perlu adanya pembahasan mengenai bagaimanakah penyelesaian hukumnya terhadap pihak yang dirugikan jika di dalam perjanjian pemborongan tersebut terjadi tindak wanprestasi berdasarkan aturan hukum perdata yang berlaku di Indonesia serta aturan hukum tambahan yang dapat mendukung pembahasan tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana penyelesaiannya dalam hal perusahaan Karoseri melakukan keterlambatan pembuatan karoseri bus dalam perjanjian tersebut ?

Bertitik tolak pada rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Tujuan Obyektif :

Untuk mengetahui bagaimana penyelesaiannya dalam hal perusahaan karoseri melakukan keterlambatan pembuatan karoseri bus.

2. Tujuan Subyektif :

Penelitian ini bertujuan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

